

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 4534 / 103.36/DS/1999
Hal : 1 : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

4 Agustus 1999

Yth. Ketua Yayasan/ Penyelenggara TK.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak PGRI

Cabang Randublatung

di Randublatung.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 28 / SMPG/ PGRI/ VII/ 99 tanggal 5 Juni 1999
2. Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung Nomor : 4555 / 103.36.12/DS/99 tanggal 5 Juni 1999
3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat Randublatung Kab. Blora Nomor : 421.1 / 328 tanggal 5 Juni 1999

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : Taman Kanak-Kanak PGRI III
 - 1.2. Lokasi : SDN Sambongwangan II
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Sambongwangan
 - 1.2.2. Kelurahan : Randublatung
 - 1.2.3. Kecamatan : Randublatung
 - 1.2.4. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/ Badan : Pendidikan Taman Kanak-Kanak PGRI Penyelenggara : Cabang Randublatung
 - 1.4. Alamat Yayasan/ Badan Penyelenggara : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Cabang Randublatung di Randublatung.
 2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 1999 / 2000
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebagai berikut dengan penuh tanggungjawab.



Kepala Kantor Wilayah
Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora

Dra. Hadi Suroso
NIP. 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK PGRI III SDN Sambongwangan II Kec. Randublatung.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA
Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 4535 /I03.36/DS/ 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK P G R I I I I RANDEBLATUNG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Pendidikan Taman Kanak-Kanak Cabang Randublatung.

Nomor : 2654V/PG/PGRI/VII/199

Tanggal : 5 Juni 1999

b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud
Kabupaten Blora Nomor : 4534 /I03.36.6/DS/ 1999

tanggal : 5 Agustus 1999

Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Pendidikan Taman Kanak-Kanak Cabang Randublatung.

Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggara-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku.

b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor : 27 Tahun 1990;

b. Nomor : 38 Tahun 1992;

c. Nomor : 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/0/1984;

b. Nomor : 0486/U/1992;

c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
02/U/1995;

d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998

tanggal 2 Nopember 1998

Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten
Blora.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

: memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan/Penyelenggara *)

Pendidikan Taman Kanak-Kanak PGRI Cabang Randublatung

- Alamat : Des. Sumberjo Kec. Randublatung

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : PGRI III

- Alamat : Des. SDN Sambongwangan II Kec. Randublatung

Kedua :

: Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga :

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 5 Agustus 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng

Kantor Depdikbud

Blora

Hadi Suroso

130522777



Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK PGRI Des. SDN Sambongwangan II Kec. Randublatung.